

Penyuluhan Kesehatan Bidang Forensik Dengan Topik Autopsi

**Asan Petrus
Rahmatsyah
Panusunan Simatupang**

**Departemen Forensik dan Medikolegal
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan
Email: asanpetrus95@gmail.com**

Abstrak

Pada kasus tindak pidana maupun kecelakaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia, maka penyebab kematian korban menjadi target utama pemeriksaan kedokteran forensik hal ini untuk membuat jelas suatu perkara pidana yang terjadi. Pol ; Ins/E/20/IX/75 tentang Tata cara permohonan/pencabutan Visum et Repertum poin 3 menyebutkan : «Dalam hal seseorang yang menderita luka tadi akhirnya meninggal dunia maka harus segera mengajukan surat susulan untuk meminta Visum et Repertum atas mayat, berarti mayat harus dibedah. Sama sekali tidak dibenarkan permintaan Visum et Repertum atas mayat berdasarkan pemeriksaan luar saja.» Instruksi Kapolri tersebut sangat mendukung tercapainya target pemeriksaan kedokteran forensic terhadap jenazah dalam menemukan penyebab kematian korban yang meninggal dunia, namun pada kenyataan yang kami hadapi di lapangan di Instalasi Kamar Jenazah RSUPH.Adam Malik / Departemen Forensik dan Medikolegal FK-USU masih banyak permintaan visum et repertum korban mati dengan permintaan pemeriksaan luar saja tanpa pemeriksaan dalam . Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Autopsi, . Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dilakukannya autopsy pada korban yang meninggal tidak wajar, . Ada kesediaan/ pernyataan setuju dari masyarakat tindakan autopsy pada anggota keluarga yang mati secara tidak wajar.

Kata kunci: *visum, autopsy*

Abstract

In the case of a criminal act or accident that causes the victim to die, the cause of death of the victim becomes the main target for forensic medical examination this is to clarify a criminal case that has occurred. Pol; Ins / E / 20 / IX / 75 concerning Procedures for application / revocation of Visum et Repertum point 3 states: «In the event that someone who suffers from the wound has died, he must immediately submit a follow-up letter asking for Visum et Repertum for the corpse, meaning that the corpse must be dissected. There is absolutely no justification for Visum et Repertum's request for corpses based on external examinations alone. » The Police Chief's instruction strongly supports the achievement of the target for forensic medical examination of bodies in finding the cause of the death of victims who died, but in reality what we face in the field at the Mortuary Installation of RSUPH Adam Malik / Department of Forensic and Medicolegal FK-USU, there are still many requests for visum et repertum of the dead victim by requesting an external examination only without an internal examination. Increased public understanding of autopsy,. Increased understanding of the community about the purpose of carrying out autopsy on victims who die is unnatural. There is a willingness / agreement from the community to autopsy on family members who die unnaturally.

Keyword: *post mortem, autopsy*

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak sekali kita mendengar bahkan melihat sendiri peristiwa-peristiwa (kasus-kasus) kejahatan yang tidak hanya melibatkan korban harta benda tetapi juga korban nyawa seseorang. Dalam penyidikan kasus-kasus tersebut, penyidik meminta bantuan dari ahli kedokteran forensic untuk mengetahui penyebab kematian korban.

Pada kasus tindak pidana maupun kecelakaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia, maka penyebab kematian korban menjadi target utama (tujuan) pemeriksaan kedokteran forensic hal ini untuk membuat jelas suatu perkara pidana yang terjadi. Untuk menemukan penyebab kematian korban maka autopsy terhadap korban mati adalah satu-satunya cara dan sekaligus juga prosedur mutlak yang harus dikerjakan untuk dapat memastikan penyebab kematian korban yang meninggal dunia. Sehubungan dengan hal tersebut Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi No. Pol ; Ins/E/20/IX/75 tentang Tata cara permohonan/pencabutan Visum et Repertum poin 3 menyebutkan : “Dalam hal seseorang yang menderita luka tadi akhirnya meninggal dunia maka harus segera mengajukan surat

surusan untuk meminta Visum et Repertum atas mayat, berarti mayat harus dibedah. Sama sekali tidak dibenarkan permintaan Visum et Repertum atas mayat berdasarkan pemeriksaan luar saja.” Instruksi Kapolri tersebut sangat mendukung tercapainya target pemeriksaan kedokteran forensic terhadap jenazah dalam menemukan penyebab kematian korban yang meninggal dunia dengan melakukan tindakan Autopsi, namun pada kenyataan yang kami hadapi di lapangan di Instalasi Kamar Jenazah RSUPH.Adam Malik / Departemen Forensik dan Medikolegal FK-USU masih banyak permintaan visum et repertum korban mati dengan permintaan pemeriksaan luar saja tanpa pemeriksaan dalam (Autopsi), hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Autopsi dan tujuan serta manfaat dilakukannya autopsy sehingga permintaan polisi akan pemeriksaan autopsy terhadap jenazah yang mati tidak wajar ini mendapat penolakan dari masyarakat baik dari anggota keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala suku, aparat pemerintah desa, dan komunitas tertentu.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dijumpai permasalahan bahwa masih banyak

korban tindak pidana yang mati maupun kematian tiba-tiba yang dicurigai ada unsur pidananya yang seharusnya dilakukan Autopsi, namun tidak dilakukan autopsy terhadap jenazah korban oleh karena adanya penolakan baik dari keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah maupun komunitas tertentu.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat di ruang penyuluhan pada ruang tunggu pasien RSUPH Adam Malik Medan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019, kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan kesehatan bidang forensic dengan topik Autopsi. Kegiatan penyuluhan kesehatan bidang forensic dengan topik Autopsi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan Kegiatan, 2. Kegiatan Penyuluhan meliputi : (a) Pembukaan, oleh moderator dr. Panusunan Simatupang, yaitu memperkenalkan diri tim penyuluhan dengan para pasien dan keluarga pasien RSUPH Adam Malik Medan yang sedang menunggu penerimaan obat, yang menjadi sasaran kegiatan, (b) Pembagian kuisisioner pre test terkait dengan materi penyuluhan yang akan disampaikan, (c) Penyuluhan dimulai dengan pemutaran video kasus kematian Suyono yang misterius, yang akan di Autopsi namun

mendapat penolakan dari berbagai pihak. (d) Selesai pemutaran video, penyuluhan disampaikan tentang pengertian autopsy ,tujuan dan manfaat, serta di ikuti dialog/diskusi sejauhmana sasaran menyetujui tindakan autopsy, (e) Pembagian kuisisioner pos test terkait dengan materi penyuluhan yang telah disampaikan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara, Tanya jawab, pengamatan serta hasil pre- test (nilai rata-rata 51), dan pos-test (nilai rata-rata 80), selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan hasil sebagai berikut : (a) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Autopsi, (b) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dilakukannya autopsy pada korban yang meninggal tidak wajar, (c) Ada kesediaan/ pernyataan setuju dari masyarakat tindakan autopsy pada anggota keluarga yang mati secara tidak wajar.

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, sehingga kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan efektif. Sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan waktu yang tersedia.



Gambar 1: Tim memberikan materi dalam Penyuluhan Kesehatan Bidang Forensik dengan Topik Autopsi.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pemahaman masyarakat dalam hal ini pasien dan keluarga pasien tentang autopsy meningkat,
- b. Pemahaman tentang tujuan autopsy meningkat, serta,
- c. Masyarakat makin terbuka (setuju) terhadap tindakan autopsy.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir A, : Kapita Selekta Kedokteran Forensik, FK-USU, Medan;1995:pp.57-62.
- Chadha P.V, : Ilmu Forensik dan Toksikologi , Alih bahasa Johan Hutauruk, Widya Medika, Jakarta;1975:pp.
- Hamdani N, : Ilmu Kedokteran Kehakiman, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;1992:p.44-7.
- Idries AM, : Pedoman Ilmu Kedokteran Forensic, Edisi Pertama, PT. Binarupa Aksara, Jakarta, 1989, pp.254 – 6.
- Knight B, Arnold, : Simsons Forensic Medicine, 11th Edition, Oxford university Press. Inc, New York – USA;1997:p.19.

Modi NJ, : Medical Jurisprudence and Toksikologi, 18 th Edition, Bombay – India, 1972, pp.88–90.

Nandy A, : Principles of Forensic Medicine, New General Book Agency (P) Ltd, Calcuta – India;1995;p.184.

Parikh C.K, : Parikhs textbook of Medical Jurisprudence and Toxicology, Medical Publication, Bombay – India;1979;pp.126–8.